PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN BERDASARKAN KUHP (STUDI PUTUSAN NO.28/PID.B/2022.PN.RAP)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH: FAHRUZI SALEH SIREGAR 1902100088

PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU RANTAUPRAPAT

2023

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN BERDASARKAN KUHP (STUDI PUTUSAN NO.28/PID.B/2022/PN.RAP)

OLEH: FAHRUZI SALEH SIREGAR NPM: 1902100088

FAHRUZI SALEH SIREGAR dengan judul skripsi "PERTIMBANGAN HAKIM **DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA MENGAKIBATKAN** PENGRUSAKAN **BARANG** KEBAKARAN BERDASARKAN KUHP (STUDI PUTUSAN NO.28/PID.B/2022/PN.RAP). Dibimbing oleh Ibu **RISDALINA SH.MH** Selaku Pembimbing I dan Bapak INDRA KUMALASARI M, SH.MH Selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama. Penelitian ini dilakukan di Kota RANTAUPRAPAT dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri RANTAUPRAPAT. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara, kemudian data yang diperoleh dengan penelitian Yuridis Normatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1).Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN.Rap yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja memberi kesempatan, Sarana

atu keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi orang lain Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal tidak saling mencocoki rumusan delik karena unsur tidak terpenuhi 2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri RANTAUPRAPAT yang mengadili perkara dengan Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/Pn.Rap ini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan Putusan No.28/Pid.B/2022/Pn.Rap. menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, meringankan memberatkan hal-hal yang dan terdakwa memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL

: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA

TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG MENGAKIBATKAN

KEBAKARAN BERDASARKAN KUHP (STUDI PUTUSAN

NO.28/PID.B/2022/PN.RAP)

NAMA

: FAHRUZI SALEH SIREGAR

NPM

: 1902100088

PRODI

2.7

: HUKUM

KONSENTRASI

: HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal: Rantauprapat

Juli 2023

PEMBIMBING I

RISDALINA, S.H.

NIDN: 0106066401

PEMBIMBING-JI

INDRA KUMALASARI M. S.H., M.H.

NIDN: 0125058702

MENGETAHUI DEKAN FAKULTAS HUKUM

RISBALINA S.H. MH

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL

: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PERKARA PENGRUSAKAN BARANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN MENURUT KUHP (STUDI PUTUSAN NO.28/PID.B/2022/PN.RAP)

NAMA

: FAHRUZI SALEH SIREGAR

NPM

: 1902100088

PROGRAM STUDI: S1-HUKUM

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 31 Juli 2023

TIM PENGUJI

PENGUJI I (KETUA)

Tanda Tangan

NAMA

: RISDALINA, SH.MH

NIDN

: 0106066401

PENGUJI II (ANGGOTA)

NAMA

: INDRA KUMALASARI M. SH.MH

NIDN

: 0125058702

PENGUJI III (ANGGOTA)

DEKAN FAKULTAS HUKUM

NAMA

: ABDUL HAKIM, SH.MH

NIDN

MENGETAHUI

NIDN: 0106066401

: 0112027201

KETUA PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM

INDICA KUMALASARI M. S.H., M.H.

NIDN: 0125058702

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA

: FAHRUZI SALEH SIREGAR

NPM

: 1902100088

PROGRAM STUDI :S-1 HUKUM

JUDUL

: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PERKARA

PENGRUSAKAN BARANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN MENURUT KUHP (STUDI PUTUSAN NO.28/PID.B/2022/PN.RAP)

Dengan ini penulis menyatakan bawha skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis Penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam Penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan diseluruh atau Sebagian skripsi ini bukan hasil karya Penulis atau Plagiat, Penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang di sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rantauprapat,

September 2023

Yang Membuat Peryataan

FAHRUZI SALEH SIREGAR NPM, 1902100088

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan kepada menyelesaikan penulis, sehingga dapat skripsi yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA **TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG** MENGAKIBATKAN KEBAKARAN BERDASARKAN KUHP (STUDI PUTUSAN NO.28/PID.B/2022/PN.RAP)"

Skripsi ini merupakan karya tulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dalam menyelesaikan Proses Studi Starata-1 Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu, Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus atas dukungan, motivasi, bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

- Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu yang terhormat Bapak Halomoan Nasution, S.H.
- Rektor Universitas Labuhanbatu yang terhormat Bapak Assoc.Prof
 Ade Parlaungan Nasution, S.E, M.Si
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina,
 S.H., M.H. Sekaligus Dosen Pembimbing I yang terus memotivasi dan perhatian kepada penulis dalam hal bimbingan penyusunan Skripsi ini.

H

4. Bapak Indra Kumalasari M, S.H., M.H. yang juga Dosen Pembimbing II yang

telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan

membimbing dalam penyelesaian Skripsi ini

5. Bapak, Ibu Dosen yang sabar mengajar dan mendidik juga staff Biro Fakultas

Hukum Universitas Labuhanbatu.

6. Kepada Orang Tua, terimakasih yang tiada tara untuk Ayah saya Drs. Zulkarnain

Siregar, M.M., dan ibunda saya Dahlia Suryanti yang telah memberikan

dorongan, semangat, doa dan motivasi yang tiada henti serta segala dukungan

yang diberikan selama ini.

7. Rekan-rekan seperjuangan di program Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung sehingga dapat

menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak sempurna, namun kiranya dalam

ketidaksempurnaannya tersebut tetap dapat memberikan manfaat baik bagi

pengembangan ilmu Hukum. Penulis juga berharap karya ilmiah ini dihasilkan menjadi

tahapan baru untuk menghasilkan karya tulis yang semakin baik.

Rantauprapat, Juli 2023

Penulis,

FAHRUZI SALEH SIREGAR

1902100088

DAFTAR ISI

COVER
ABSTRAK i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI iii
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSIiv
PENYATAANv
KATA PENGANTARvi
DAFTAR ISIvii
BAB I: PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang
1.2 Perumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
1.3.2 Manfaat Penelitian
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA9
2.1 Pengertian Tindak Pidana
2.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana
2.1.2 Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang 12
2.2 Tindak Pidana Pengrusakan
2.2.1 Bentuk-bentuk Pengrusakan Barang Yang di Kategorikan Sebagai

Tindak Pidana	16
2.2.2 Pengertian Kebakaran	25
2.3 Tinjauan Umum Pelaku Penyertaan Tindak Pidana (Deelneming)	26
2.3.1 Pengertian Penyertaan (Deelneming)	26
2.3.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan	27
2.3.3 Dasar Hukum Dalam Penyertaan (Deelneming)	30
2.4 Pidana dan Pemidanaan	33
2.4.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	33
2.4.2 Teori dan Tujuan Pemidanaan	34
2.4.3 Jenis-Jenis Pidana	36
BAB III: METODE PENELITIAN	40
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	41
3.1.1 Waktu Penelitian	41
3.1.2 Tempat Penelitian	42
3.2 Jenis Penelitian	42
3.3 Sumber Data	43
3.4 Cara Kerja	43
BAB IV: HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Perusakan Barang Milik orang lain	
Menurut KUHP	45
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Dalam	
Perkara Perusakan Barang Studi Putusan No.28/Pid.B/2022/Pn.Rap	49

BAB V: PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77